



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jalan Kebo Kenongo, Telp. (0276) 321242, Faks.(0276) 322448 Kemiri, Boyolali,
Kabupaten Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

Boyolali, 30 Maret 2020

Nomor : 141/1030 /4.10/2020
Lamp : 2
Hal : Desa tanggap Covid-19

Kepada :
CAMAT SE-KABUPATEN BOYOLALI
di

BOYOLALI

Dasar :

1. Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
2. Surat Pernyataan Bupati Boyolali Nomor : 460/686/6.4/2020 tentang Pernyataan Status siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Kabupaten Boyolali.
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 440/01167/4.10/2020 tentang Antisipasi Covid-19.
4. Surat Kepala Dispermasdukcapil Provinsi Jawa Tengah Nomor 412.2/255 tentang Panduan pembentukan posko pencegahan dan penanganan corona virus disease-19 (covid-19) desa di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan pencegahan dan penanganan virus covid-19 di Kabupaten Boyolali, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Membentuk Desa Tanggap Covid-19

1. Membentuk Relawan Desa Lawan covid-19, dengan struktur dan tugas sebagaimana surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai sebagaimana terlampir.
2. Relawan Desa Lawan Covip-19 dapat diberikan honor sesuai dengan indek standar harga yang tercantum dalam lampiran I poin 5 yang berbunyi honorarium pelaksanaan kegiatan yang berbentuk Tim atau panitia lainnya dengan didukung bukti Surat Keputusan dari Kepala Desa.

B. Perubahan APBDesa

1. Bagi pemerintah desa yang belum menganggarkan untuk penanganan covid-19 dalam APBDesa tahun 2020 bisa melakukan perubahan penjabaran APBDesa mendahului perubahan Perdes APBDesa dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Anggaran yang bersumber dari Dana Desa dengan mengalihkan belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dimasukkan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, *Sub Bidang Kesehatan di Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga kode rekening 02.02.04 dan Rekening Belanja yang diberikan kepada masyarakat kode rekening 5.2.7.01.*
 - Untuk anggaran yang bersumber selain Dana Desa pemerintah desa dapat menggunakan Belanja Tak Terduga pada kegiatan Penanggulangan Bencana dan / atau kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak;
2. Mekanisme penggunaan Belanja Tak Terduga agar mempedomani ketentuan pasal 25,26,27,28 dan 29 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana terlampir.

C. Hal-hal teknis terkait dengan pengelolaan APBDesa yang belum diatur dalam surat ini dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Arsip.